

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman : <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor: 4126/UN26/KU/2018

TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN SANKSI DENDA BAGI MAHASISWA PROGRAM
DIPLOMA, SARJANA (S1) DAN PASCASARAJANA (S2 DAN S3) UNIVERSITAS
LAMPUNG TERKAIT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
(UKT)/SPP/UANG KULIAH MAHASISWA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- bahwa agar mahasiswa tidak terkena putus studi;
 - bahwa untuk lebih memberikan keringanan, kemudahan, untuk membayar denda keterlambatan bagi mahasiswa dan mendorong kesadaran serta kepatuhan mahasiswa membayar Uang Kuliah Tunggal/SPP/Uang Kuliah;
 - bahwa untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk segera melunasi seluruh keterlambatan pembayaran Uang Kuliah Tunggal/SPP/Uang Kuliah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang pemberian keringanan sanksi denda bagi mahasiswa program Diploma, Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2 dan S3) Universitas Lampung terkait keterlambatan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau uang kuliah mahasiswa dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - Peraturan Menristekdikti Nomor 06 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 129/PMK.02/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Menristekdikti Nomor : 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 06 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2018.
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 864/UN26/KU/2017 tentang Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang pemberian keringanan, pembebasan, dan sanksi bagi mahasiswa program Diploma, Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2 dan S3) Universitas Lampung tentang pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) atau uang kuliah mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN SANKSI DENDA BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA (S1) DAN PASCASARJANA (S2 DAN S3) UNIVERSITAS LAMPUNG TERKAIT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) /SPP/UANG KULIAH MAHASISWA.

PERTAMA : Pemberian keringanan sanksi denda dari keterlambatan kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Program Diploma, Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2 dan S3) Universitas Lampung dengan melampirkan sebagai berikut :

- 1). Surat pengantar pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)/SPP/Uang Kuliah dari fakultas;
- 2). Surat keterangan aktif kuliah dari Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik;
- 3). Foto copy KTM;
- 4). Slip pembayaran yang terakhir.


KEDUA : Pemberian keringanan pembayaran denda bagi mahasiswa yang dimaksud pada Diktum PERTAMA dengan jumlah besaran satuan denda mengacu pada sanksi surat keputusan Rektor Nomor 864/UN26/KU/2017 tentang Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang pemberian keringanan, pembebasan, dan sanksi bagi mahasiswa program Diploma, Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2 dan S3) Universitas Lampung tentang pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) atau uang kuliah mahasiswa.

KETIGA : Pemberian keringanan bagi mahasiswa yang dimaksud pada Diktum PERTAMA diberikan keringanan berupa denda maksimal 6 (enam) bulan per Semester keterlambatan.

KEEMPAT : Agar seluruh pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana dapat menyalurkan kepada seluruh mahasiswa di lingkungan unit masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak 1 September 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 21 Agustus 2018



Tembusan:

1. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
2. Para Kepala Biro;
3. Ketua SPI;
dilingkungan Unila.